



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jl. R.A. Kartini No.55 Rangkasbitung
Telp./Fax (0252) 201057, Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vrovost*) Mahkamah Agung RI yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Banten dalam 5 tahun dapat mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Rangkasbitung, 8 Oktober 2021



**KETUA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG**

DEDE HALIM, SH.MH.

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
Kondisi Umum.....	3
Potensi dan Permasalahan.....	6
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	 11
2.1. Visi dan Misi.....	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	 22
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	23
3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi.....	24
3.3. Kerangka Regulasi.....	25
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	26
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	 34
4.1 Target Kinerja.....	34
4.2 Kerangka Pendanaan	38
 BAB V PENUTUP.....	 40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategi

Keseluruhan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk terciptanya badan Peradilan Indonesia yang Agung.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku Pengadilan Tingkat Pertama meliputi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Sebagai bagian dari lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
3. Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan satuan kerja yang memiliki hubungan baik dengan instansi Penegak Hukum yang lain di wilayah provinsi Banten .
4. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Merupakan salah satu bagian Peradilan di wilayah hukum Provinsi Banten yang merupakan penyangga ibukota DKI Jakarta, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan dan Mahkamah agung RI .
5. Adanya semangat yang tinggi dari Hakim dan Pegawai dalam meningkatkan profesionalitas dan produktifitas kerja.

6. Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai visi dan Misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
7. Tentunya adanya dukungan Anggaran dari APBN melalui DIPA Mahkamah Agung.

A. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dalam penanganan sidang perkara Pidana belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu yang disebabkan adanya keterkaitan dengan institusi penegak hukum lain seperti Penuntut Umum yang datang ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung setelah jam makan siang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung terutama yang menguasai Teknologi Informasi.
- Kurangnya kesadaran sebagai aparatur akan tugas pokok dan fungsi sebagai Abdi Negara dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan secara berkala baik dari Internal maupun dari eksternal.
- Sudah diterapkan evaluasi penilaian kinerja secara berkala baik pembuatan PKP maupun SKP.
- Sudah tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi .

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan yang telah terakreditasi nilai “A” Exelent oleh Team Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi Banten.

- Sistem manajemen perkara sudah berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung online secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.
- Adanya hubungan dan dukungan yang baik antar Pengadilan

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi untuk menunjang kinerja berupa internet dan website Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

B. Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Telah memiliki sistem manajemen persidangan perkara berupa sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi.
- Telah memiliki sistem pelayanan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersifat terbuka , transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan informasi perkara dengan menjalankan sistem pelayanan “one day service” serta menanggapi semua bentuk pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
- Adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memudahkan para pencari keadilan untuk dapat mengunduh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum.
- Adanya website Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi lembaga, prosedur pelayanan, persyaratan serta alur proses berperkara maupun standar operasional prosedur yang baku.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Pegawai
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Negeri Rangkasbitung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Pengadilan Rangkasbitung.
- Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berupa SKP
- Sudah tersedia sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan yang telah terakreditasi nilai “A” Exelent oleh Team Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten.
- Sistem manajemen perkara sudah berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung online secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa internet, website Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Sudah tersedianya Aplikasi sistem pengaduan, informasi penanganan perkara, informasi biaya perkara, jadwal sidang yang terhubung secara online kepada pengguna layanan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan maupun memperoleh informasi langsung dari sistem manajemen perkara di Pengadilan.

C. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Lambatnya Penuntut Umum dalam mengadirkan terdakwa/ tahanan ke

Pengadilan untuk proses persidangan menjadikan problema yang membutuhkan penyelesaian segera, sehingga tidak merusak jadwal sidang yang sudah ditetapkan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya sebagian aparaturnya yang menghayati visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Masih adanya sebagian aparaturnya yang belum menguasai teknologi informasi khususnya dalam menjalankan beberapa aplikasi pendukung pelaksanaan administrasi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum sepenuhnya berjalan dengan tertib sistem pengawasan dan pembinaan untuk mengontrol kinerja aparaturnya pada bagian masing masing sub.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum sepenuhnya aparaturnya menjalankan tertib administrasi dan manajemen peradilan berdasarkan kesadaran sendiri akan tetapi masih membutuhkan kontrol dan pengawasan .

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan kantor dan rencana Anggaran yang diajukan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG YANG AGUNG ”

MISI

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung
5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dimana tujuan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan dan terciptanya kepuasannya bagi pengguna layanan.
2. Terjangkaunya keadilan yang diharapkan oleh setiap pencari keadilan.
3. Tercapainya kepercayaan Publik bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti , Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama tahun 2021 dengan digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90 % 100 %

		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum - Banding, Kasasi dan PK	95 % 95 % 90%
		d.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 % 100%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan tepat waktu	100 %
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	30 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	80 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)		5 %

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah 5 Tahun	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jmh	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	Peningkatan manajemen operasional umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -pidana	200	perkr	77.020.000	68.400.000	82.495.000	85.658.000	89.110.000
					b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	90 100	90 100	90 100	90 100	90 100			b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana							

					c.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : . Banding . Kasasi . PK	100 100 100	100 100 100	100 100 100			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	-	-	-	-	-	-	-	
					d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	30	50	55	60	60			e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	-	-	-	-
					e.index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	80	80	80	80	80			f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100			Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	200	perk					
					a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30	30	30	30			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-
					b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100			Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1	10	10	15	15	10			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	-	-	-	-	-	-

3	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0		0	0	0	0	
				b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	10	30	10	10	10			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	-	-	-	-	-	-	
				c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75	80	80	80	85			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	-	31.200.000	31.200.000	31.800.000	31.800.000	31.950.000
4			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5	5	5	10	10			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-	-	-	-	-

REVIU RENSTRA 2020 - 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90%	90%	95%	95%	95%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :					
		- Banding,	95%	95%	95%	95%	95%
		- Kasasi dan	95 %	95 %	96 %	95 %	95 %
		- Peninjauan Kembali	90 %	90 %	98 %	90 %	90%
		d. Prosentase perkarapidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	50%	55%	60%	65%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	80%	80 %	80 %	80%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	30%	30%	30%	30%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%	10%	15 %	15 %	15 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	10%	10%	10%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan	10%	0%	30%	30%	30%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	75%	80%	85%	90%	95%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	0%	5%	5%	5%	5%
----	--	--	----	----	----	----	----

3.1. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikutsertakan Hakim dan Pegawai untuk mengikuti Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk
3. Menindaklanjuti hasil temuan atau hasil pengawasan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur pada bagian Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat Banding dan tingkat pertama.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Untuk mencapai Peningkatan kinerja sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, maka aspek yang paling utama untuk ditingkatkan adalah aspek peningkatan kinerja, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang tepat waktu akuntabel dan berkeadilan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, oleh karenanya proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Hanya akan dapat dicapai apabila Pengadilan didukung oleh aparatur yang bersih, profesional serta beretos kerja yang tinggi dan transparan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- Memberlakukan Sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi sehingga promosi dan mutasi aparatur diselenggarakan berdasarkan pola promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas.
- Melakukan Pengawasan yang intensif dan efektif baik secara eksternal maupun internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- Memiliki standar pelayanan yang baku, agar pencari keadilan maupun petugas pelayanan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara layanan maupun penerima layanan.
- Memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan secara tertib dan konsisten dalam memberikan pelayanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baku yang dijalankan secara tertib dan konsisten.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- Mempublikasikan secara terbuka dan transparan pelayanan, penanganan dan penyelesaian proses perkara.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat 2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “ Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong

pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian /lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi

yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaanpembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Perangkat Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/ Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. adapun perangkat kelembagaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris serta seluruh pegawai. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam keadaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri Tugas dan Fungsinya :

- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi. .

Wakil Ketua Tugas dan fungsinya :

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai secara internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
- Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu lintas.

Majelis Hakim Tugas dan Fungsinya :

- Menetapkan hari sidang.
- Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri terdakwa jika dipandang perlu.
- Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah putus.
- Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya.

Panitera Tugas dan Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara perdata.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan. •
- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
- Minutasi Perkara.
- Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan Perdata.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan.
- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
- Minutasi Perkara.

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum Tugas dan Fungsi :

- Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.
- Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan, semester dan Tahunan.
- Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.
- Menyimpan arsip berkas perkara .

Sekretaris Tugas dan Fungsi :

- Menyusun dan membuat Program rencana kerja Tahunan.
- Mengelola Anggaran Tahun berjalan.
- Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan.
- Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.
- Mendatangani Surat Perintah Membayar.
- Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.
- Membuat Laporan-laporan keuangan.
- Mengelola Aplikasi Keuangan.
- Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang inventaris.
- Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.
- Membuat laporan urusan umum.
- Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Meneliti surat-surat masuk.
- Menyiapkan bahan laporan dan bahan- bahan rapat.
- Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.
- Penataan organisasi dan tata laksana.

Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi
- Membuat Perencanaan Anggaran
- Melaporkan kegiatan Realisasi Anggaran
- Membuat dan menyusun laporan kegiatan tahunan
- Membuat dan menyusun laporan SAKIP
- Mengelola Website bersama team
- Memantau jaringan Aplikasi SIPP
- Melakukan perawatan jaringan
- Mengupdate data laporan bulan IKU di Komdinas
- Mengupdate data laporan bulanan E monev Bappenas

Dari keterangan tupoksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2020-

2024 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata kerja kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian administrasi perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim dalam proses persidangan, sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan langsung kepada ketua Pengadilan. Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat dipahami bahwa fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada dasarnya melakukan salah satu proses percepatan penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, dan perlengkapan. Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja di bidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif. Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

KETUA
DEDE HALIM, S.H.,M.H.

WAKIL KETUA
HENDHY EKA CHANDRA, S.H.

HAKIM

1. MUHAMAD ZAKIUDIN, S.H.
2. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.
3. ICHE PURNAWATI, S.H., M.H.
4. YUDI ROZADINATA, S.H.
5. LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.
6. RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.,M.H.
7. INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.
8. DANU ARMAN, S.H.,M.H.

PANITERA

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H.,M.H.

SEKRETARIS

DARSONO, S.H.

KASUBAG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.

KASUBAG UMUM DAN HUBUNGAN
AGUS MULYADI, S.Sos

KASUBAG PERENCANAAN
TISAN PELOPORAN
APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA

AGUS MAULANA, S.H.

PANITERA MUDA PIDANA

SUPARNO, S.H.

PANITERA MUDA HUKUM

SUMIATI, S.H.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. ANALIS KEPEGAWAIAN
2. ARSIPARIS
3. PUSTAKAWAN
4. PRANATA KOMPUTER

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI
2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

Keterangan :

- : Garis Koordinasi
———— : Garis Tanggungjawab

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan program yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

TARGET KINERJA

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Pengadilan Negeri Rangkasbitung berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran

strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART.

Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan program Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90%	90%	95%	95%	95%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		c.Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :					
		- Banding,	95%	95%	95%	95%	95%
		- Kasasi	95%	95%	96%	95%	95%
		- PK	90%	90%	98%	90%	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Prosentase perkarapidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	50%	55%	60%	65%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	80%	80 %	80 %	80%
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu					
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	30%	15%	15%	15%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	10%	10 %	10 %	10 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	0% 10% 75%	0% 0% 80%	10% 30% 85%	10% 30% 90%	10% 30% 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	0%	5%	5%	5%	5%

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaanya diperoleh dari sumber APBN.

Perhitungan pendanaan memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana.

Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran

Tabel : Perhitungan Pendanaan Pengadilan Negeri Rangksbitung

Tahun 2020-2024

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
DIPA 01	5.030.464.000	5.748.212.000	6.631.724.000	7.481.094.000	8.163.548.000
DIPA 03	111.600.000	99.600.000	101.400.000	111.750.000	129.660.000
Total	5.815.757.000	5.847.812.000	6.732.124.000	7.592.844.000	6.287.208.000

N	SASARAN RENCANA KERJA TAHUNAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PENDANAAN									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan
1.	Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya majemen Peradilan Umum	250 perkara	80.400.000,-	200 perkara	68.400.000	260 Perkara	80.400.000	270 perkara	90.400.000	280 perkara	100.400.000
2.	Meningkanya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terwujudnya program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Mahkamah Agung	12 layanan	31.200.000	12 layanan	31.200.000	12 layanan	31.200.000	12 layanan	31.200.000	12 layanan	31.200.000
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan											

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat terwujud dengan baik.

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR :W29.U3/ /KOT.00.8/X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka menengah (2020 – 2024) dan rencana pembangunann jangka panjang (2010 – 2025) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) tahun 2020 Pengadilan Negri Rangkasbitung perlu meninjau Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 – 2024 :
- c. Bahwa untuk meninjau Recana Strategis perlu membentuk Tim penyusun Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024
- d. Bahwa nana nama tersebut didalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir diubah dengan undang – undang nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan undang – undang nomor 49 tahun 2009 ;
4. Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung ;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Peraturan Mahkamah Agung RI Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

- KESATU : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Straegis (Renstra) 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;
- KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/246/KPN/SK/II/2020, Tanggal 20 Januari 2020,
DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI;
- KETIGA : Setiap perkembangan daalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 -2024 agar melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

 **KETUA,**

DEDE HALIM, SH.MH.

Lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Nomor : W29.U3/ /KOT.00.8/X/2021

Tanggal : 7 Oktober 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRAEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Pembina : KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Penanggung jawab : HENDHY EKA CHANDRA, SH.

Kooordinator : 1. DARSONO, SH.

2.ERWIN EFFENDI LOEIS, SH.MH.

Sekretaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, SH.

Anggota : 1. ARINIE G SUPRIYATIN, SE.

2. AGUS MULYADI, S.SOS

3. SUPARNO, SH.

4. AGUS MAULANA, SH.

5. CECEP SUMATUNGGARA, SH.